PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG
KERJASAMA PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK KUALITAS DEMOKRASI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

No Pihak Pertama : 031/HM.02.00/K.AC-08/10/2021
No Pihak Kedua : 8/TAPEM/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (22-10-2021), bertempat di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama:

I.Vendio Ellafdi, SE.Ak : Selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tengah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0621/K.BAWASLU/HK.01.01/IV/2018 Tanggal 19 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah**, yang beralamat di Jalan Mersa No 41, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

P1	P2

Scanned with CamScanner

II.Drs.Shabela Abubakar : Selaku Bupati Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah**,yang beralamat di Jalan Commo dore Yos Sudarso No.1,Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Aceh Tengah.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan sumberdaya manusia untuk peningkatan Kualitas Demokrasi dan Penguatan Kelembagaan.

(2) Tujuan perjanjian kerjasama ini guna mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan penguatan sumberdaya manusia untuk peningkatan Kualitas Demokrasi dan Penguatan Kelembagaan.

P1	P2

Scanned with CamScanner

BAB II
OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Objek dari kerjasama ini adalah data dan informasi terkait pencegahan, pengawasan dan penindakan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

(1) Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di jajaran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah
(2) Pelaksanaan pengawasan dan program di luar tahapan Pemilu dan pemilihan yang terkait dengan tugas dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang- undangan
(3) Pengembangan sumber daya manusia dan membangun kerjasama kolektif dengan dinas-dinas terkait untuk peningkatan pengetahuan demokrasi.
(4) Pertukaran data dan informasi terkait pencegahan, pengawasan,dan penindakan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Aceh Tengah
(5) Monitoring tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
(2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk

P1	P2

Scanned with CamScanner

dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK** lain.

(3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerjasama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini.

(5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerjasama ini.

(6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan kegiatan lainya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak terkait, dan program Kampung Demokrasi di Kabupaten Aceh Tengah serta

P1	P2

Scanned with CamScanner

program kegiatan lainnya baik pada tahapan maupun bukan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(3) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
KERAHASIAAN

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan, dan keamanan data.

(2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Selama jangka waktu kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian serta perubahan terhadap

P1	P2

Scanned with CamScanner

pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini, dan dituangkan dalam bentuk addendum.

(3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (Force Majuer)

Pasal 9

(1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **PIHAK,** dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;

(2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan memaksa, dengan ketentuan **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan memaksa tersebut kepada **PIHAK** lainnya;

(3) Dalam hal keadaan memaksa tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

P1	P2

Scanned with CamScanner

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan kerjasama ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Kesepakatan ini bersifat final antara **PARA PIHAK**.

(2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

(3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing **PIHAK**.

(5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

P1	P2

Scanned with CamScanner

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermatrai dan diberikan kepada **PARA PIHAK**. Untuk dijadikan pedoman setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
(2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN** **KABUPATEN ACEH TENGAH**	**PIHAK KEDUA** **PEMERINTAH KABUPATEN** **ACEH TENGAH**
Vendio Ellafdi, SE.Ak Ketua	**Drs. Shabela Abubakar** Bupati Aceh Tengah

Scanned with CamScanner